



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 420/0142/SK-BPMPPT/2015.

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SD-IT)
" AT-TAUFIQ AL-ISLAMY " TASIKMALAYA

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan AR-RIFAHIYAH Kota Tasikmalaya Nomor: 012/P3.Ac-YAR/IX/2014, tanggal 01 September 2014, tentang Permohonan Izin Pendirian SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU(SD-IT)
- Menimbang
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama keluarga, pemerintah dan masyarakat;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan Pengurus Yayasan AR-RIFAHIYAH Kota Tasikmalaya telah berusaha untuk mendirikan SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SD-IT) AT-TAUFIQ AL-ISLAMY Kota Tasikmalaya;
 - c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah telah terpenuhi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c diatas maka penetapan dan pengaturan pendirian " SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SD-IT) AT-TAUFIQ AL-ISLAMY " Kota Tasikmalaya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/I/1989 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
 11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya.
 12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pajang (RPJP) Tahun 2005 – 2015.
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Kahuripan Nomor : 707/X/Kel/2014 tanggal 13 Oktober 2014.
 2. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Tawang Nomor : 451.1/308/kec.tawang/2014 tanggal 16 Oktober 2014.
 3. Surat Rekomendasi tidak keberatan dari ;
 - a. SDN Cilolohan I, Nomor : 421.1/ /077/SD1/V/2014. Tanggal Mei 2014;
 - b. SDN Cilolohan II, Nomor : 421.1/ /077/SD1/V/2014. Tanggal Mei 2014;
 4. Hasil Tim Verifikasi Pendirian SD Islam Terpadu AT-TAUFIQ AL-ISLAMY dan Kelayakan dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor: 503/03/BA-PEND/BPMPPT/ 2015 Tanggal 14 Januari 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Izin kepada Ketua/Pengurus Yayasan AR-RIFAHYAH Kota Tasikmalaya untuk mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu dengan :

Nama : **SD - IT " AT-TAUFIQ AL-ISLAMY "**
Alamat : Jl. Batara, Kel. Kahuripan, Kecamatan Tawang
Kota Tasikmalaya
Telp : 0265-2352881
Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2015/2016;

- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pembinaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya selaku Tim Teknis demi kelancaran Penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum PERTAMA;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum tercakup dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri ;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Masa Berlaku Izin selama 3 (tiga) Tahun dan diheregistrasi pada tanggal 13 Januari 2018

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : **14 Januari 2015**

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA



NKT 1967 005 198703 1 005



مؤسسة الرفيعة الإسلامية تاسك ماليا

YAYASAN AR-RIFAHYAH TASIKMALAYA

Akta Notaris : Heri Hendriyana, SH.MH. Nomor: 225

Terdaftar di Departemen Hukum dan HAM nomor : AHU-5163.AH.01.04

Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya - Jawa Barat
Telp. 0265 - 2352881

SURAT KEPUTUSAN

NO : 005/P3.Ab-YAR/VI/2014

Tentang

PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AT-TAFIQ AL-ISLAMY TASIKMALAYA

PENGURUS YAYASAN AR-RIFAHYAH TASIKMALAYA :

- Menimbang :**
- Bahwa Sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting dalam pengelolaan suatu lembaga pendidikan.
 - Bahwa Berdasarkan penilaian dari Pengurus Yayasan dan masukan dari berbagai pihak terkait, untuk kemajuan dan kemashlahatan tahap perintisan Sekolah Dasar Islam Terpadu At-Taufiq Al-Islamy.
 - Pencapaian Rencana Strategis dan Tujuan Umum Pendidikan membutuhkan profesionalisme kerja dari seorang kepala sekolah.
- Mengingat :**
- Anggaran Dasar Yayasan pasal 19 tentang kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan yayasan/pegawai.
 - Setelah dilakukan pemeriksaan dokumen secara administratif terkait kelayakan memimpin calon kepala sekolah.
- Memperhatikan :**
- Diperlukan seorang Kepala Sekolah SDIT At-Taufiq Al-Islamy Kota Tasikmalaya.
 - Rapat terbatas Pengurus Yayasan Ar-Rifaiyah Tasikmalaya pada tanggal 15 Mei 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :** Mengangkat saudara :
- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Nama | : Yeni Wiarni, S.Pd. |
| Tempat tanggal lahir | : Garut, 06 Juli 1964 |
| Pendidikan terakhir | : S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
| NIP | : 196407061984102011 |
- Sebagai Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu (**SDIT**) At-Taufiq Al-Islamy Kota Tasikmalaya.
- Kedua :** Memberikan wewenang untuk melaksanakan secara teknis hal-hal yang terkait dengan point pertama di atas.
- Ketiga :** Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan diberikan kepada yang bersangkutan dengan bersifat mengikat.
- Keempat :** Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan peninjauan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Tasikmalaya**

Pada tanggal : **1 Juni 2014**

Ketua Yayasan,



H. YADI MULYADI, SH.

Tembusan :

- Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya
- Arsip -



مؤسسة الرفحية الإسلامية تاسك ماليا

YAYASAN AR-RIFAIYAH TASIKMALAYA

Akta Notaris : Heri Hendriyana, SH.MH. Nomor: 225

Terdaftar di Departemen Hukum dan HAM nomor : AHU-5163.AH.01.04

Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya - Jawa Barat
Telp. 0265 - 2352881

SURAT KEPUTUSAN

NO : 004/P3.Ab-YAR/V/2014

Tentang

**PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AT-TAFIQ AL-ISLAMY TASIKMALAYA**

PENGURUS YAYASAN AR-RIFAIYAH TASIKMALAYA :

- Menimbang :**
- a. Bahwa unsur manajemen yang rapi merupakan syarat mutlak dalam pengelolaan suatu lembaga/organisasi;
 - b. Strategi Umum dan Perencanaan Yayasan Ar-Rifaiyah dalam menyiapkan dan melaksanakan lembaga pendidikan umum.
- Mengingat :**
- Anggaran Dasar (perubahan) Yayasan Ar-Rifaiyah Tasikmalaya pasal 3 ayat 1 huruf a. Tentang maksud dan tujuan yayasan.
- Memperhatikan :**
- Hasil rapat pengurus yayasan tanggal 1 Januari 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama :** Mendirikan Sekolah Swasta Tingkat Dasar dengan nama **Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) At-Taufiq Al-Islamy.**
- Kedua :** Menyerahkan kewenangan pengelolaan sekolah kepada beberapa personal yang ditunjuk dengan komponen :
- ✓ Kepala Sekolah beserta pembantunya.
 - ✓ Unsur Tenaga Pendidikan dan Kependidikan.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Tasikmalaya**

Pada tanggal : **1 Mei 2014**

Ketua Yayasan,



H. YADI MULYADI, SH.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya
2. - Arsip -